



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~88~~ -2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan sinergitas pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Solok, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

64

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 30 Januari 2024

g WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN LIMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 88 -2024
TANGGAL : 30 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2024

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1.	Wali Kota	Ketua
2.	Ketua DPRD	Anggota
3.	Kapolres Solok	Anggota
4.	Komandan Distrik Militer Solok	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Agama Solok	Anggota
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Wakil Wali Kota Solok	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
6.	Ketua Tim Penggerak PKK	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
10.	Dinas Pendidikan	Anggota
11.	Inspektur	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13.	Kepala Dinas Pangan	Anggota




NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
18.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
20.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir	Anggota
21.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota	Anggota
22.	Kepala BAZNAS Kota Solok	Anggota
23.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
III.	SEKRETARIAT PELAKSANA	
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Penata Muda Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3.	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Penyuluh KB	Satgas
5.	Tim Pendamping Keluarga	Satgas
IV.	BIDANG-BIDANG	
A.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan	Anggota
8.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
10.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan	Anggota
11.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura pada Dinas Pertanian	Anggota
12.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kota	Anggota
13.	Kepala Puskesmas Tanah Garam	Anggota
14.	Kepala Puskesmas KTK	Anggota
15.	Kepala Puskesmas Tanjung Paku	Anggota
16.	Kepala Puskesmas Nan Balimo	Anggota
17.	Sub Koordinator Pembinaan dan Peningkatan Peserta Ber KB	
B.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kantor Kemeterian Agama	Anggota
7.	Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kota	Anggota
8.	Ketua Persatuan Ahli Gizi Kota Solok	Anggota
9.	Ketua IDI Kota Solok	Anggota
10.	Ketua IBI Kota Solok	Anggota
11.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota
12.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
13.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
14.	Ketua LPMK Kota	Anggota
15.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota
16.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan	Anggota
17.	Ketua LKAAM	Anggota
18.	Ketua Bundo Kanduang	Anggota
19.	Rektor UMMY Solok	Anggota
20.	Direktur Poltekkes Solok	Anggota
21.	Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja	Anggota
22.	Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia	Anggota
23.	Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
24.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
C.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
D.	BIDANG DATA, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Koordinator
2.	Kepala Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5.	Sub Koordinator Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Sub Koordinator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Sub Koordinator Air Bersih dan Limbah pada Dinas PUPR	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Sub Koordinator Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Sub Koordinator Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- ~~00~~ -2024
 TANGGAL : 30 JANUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TAHUN 2024

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	Pengarah	a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota;
II	Tim Pelaksana	a. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksana kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota; b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; c. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan; e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> bersama lintas sektor di tingkat kota; f. Membentuk TPPS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
III	Sekretariat	a. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i> ;
IV	Bidang-bidang	
1.	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	a. Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> terhadap sasaran agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota; b. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan terhadap kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i> , mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; c. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; d. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kota; e. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; f. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
2.	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	a. Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; b. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; c. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota secara berkelanjutan; d. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; e. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		f. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.
3.	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kota; b. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; c. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota; d. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kota; e. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan; f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penurunan <i>Stunting</i>; g. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kota; h. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi
4.	Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Managemen</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>Stunting</i>; b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber; c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber; d. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i>; e. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i>; f. Melakukan audit <i>Stunting</i>;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		g. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; h. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.

~~WALIKOTA SOLOK,~~
ZUL ELFIAN UMAR

5